

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya lembaga–lembaga pembantu pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga independen yang merdeka dalam penegakan hukum di Indonesia di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas di bidang penututan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan perintah Jaksa Agung.<sup>1</sup> Kejaksaan tidak hanya bertugas mengadili perkara Tindak Pidana Umum saja tetapi juga Tindak Pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi, terorisme dan juga Tindak Pidana Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam menangani kasus, kejaksaan dibantu dengan lembaga lain di bidang penegakan hukum. Salah satunya adalah pengadilan. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>2</sup> Tidak hanya itu saja, pengadilan juga memiliki beberapa tahap dalam menyelesaikan kasus dalam sistem pra peradilan di Indonesia. Tidak hanya beberapa kasus saja yang masuk ke

---

<sup>1</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Pengertian Kejaksaan*, [/https://www.kejaksaan.go.id/profil/kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil/kejaksaan.php?id=1) pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 08.04 WIB

<sup>2</sup>PT.justika Siar Publika, *Pengertian Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> diakses pada 22 November 2018, pada pukul 09.12 WIB

pengadilan tetapi semua kasus di pengadilan. Lembaga pengadilan lahir di Indonesia dengan tujuan untuk menjamin adanya sistem penegakan hukum di Indonesia agar berjalan baik dan benar sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Mulai dari proses penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan putusan oleh pengadilan agar berjalan baik demi terciptanya sistem hukum yang baik dan elegan.

Banyaknya kasus yang ada di Indonesia, sama seperti sifat hukum yang ada di Indonesia yaitu mengikuti perkembangan jaman atau bersifat fleksibel. Kejahatan juga semakin banyak kasusnya di Indonesia. Salah satu contoh kasus kejahatan di Indonesia adalah mengenai pencurian.

Contoh kasus yang paling menjadi sorotan di Indonesia adalah kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao di Purwokerto.<sup>3</sup> Pada peristiwa ini nenek Minah yang memanen kedelai di lahan garapannya kemudian nenek Minah berjalan ke kebun kakao milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) kemudian beliau melihat ada 3 buah kakao yang sudah ranum kemudian nenek minah memetikinya dan kemudian diletakkan di bawah pohon kakao yang dipetikinya tanpa disembunyikan. Kemudian tidak lama berselang ada mandor dari PT. RSA yang sedang berpatroli dan melihat ada buah yang ada di bawah pohon kakao. Kemudian mandor itu langsung bertany ke nenek Minah, dengan tidak ada maksud apapun nenek minah menjawab dengan mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada mandor itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

---

<sup>3</sup> Detik news, *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*, <https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada 24 November 2018, pada pukul 19.29

Akan tetapi masalah yang dikiranya selesai itu ternyata berbuntut panjang. Selang beberapa hari kemudian nenek Minah dipanggil pihak kepolisian guna dilakukan pemeriksaan

Pada proses penuntutan di Pengadilan Negeri Purwokerto terlihat suasana persidangan yang sangat haru. Semua kerabat, tetangga, penegak hukum dan juga wartawan tidak kuasa menahan rasa harunya tak terkecuali nenek Minah. Bahkan hakim ketua dari sidang saat itu yaitu Muslih Bambang Luqmono SHjuga tak kuasa menahan haru dan terlihat mengangis saat membacakan hasil putusan yang dijatuhkan kepada nenek Minah. Pada akhirnya nenek Minah dijatuhi hukuman penjara 1 Bulan 15 Hari dengan masa percobaan kurungan 3 bulan penjara. Nenek Minah didakwa dengan pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>4</sup>

Dari kasus nenek minah di atas, dapat dikatakan bahwa masih banyak kejahatan kecil yang ada di Indonesia. Bahkan saat ini banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang menjadi persoalan di mana kasus itu belum ada atau belum diatur dalam Undang-Undang.

Dari kasus nenek Minah juga kita dapat mngetahui bahwa dalam penegakan hukum di Indonesia mengenal dengan adanya sistem pemidanaan.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.128

Salah satu jenis pemidanaan yang diterima oleh nenek Minah adakah pidana penjara sesuai yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP.<sup>5</sup>

Dari contoh kasus di atas, penulis merasa ada yang janggal dengan sistem pemidanaan yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, kita masih ingat akan kasus Bambang Widjojanto (wakil ketua KPK masa jabatan 16 Desember 2011-18 Februari 2015) yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada rangkaian proses pemanggilan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. Bahkan rencananya akan dilakukan proses dalam pengadilan yang disebut "Praperadilan".<sup>6</sup>

"Praperadilan adalah upaya hukum yang dapat diajukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu proses perkara pidana. Upaya ini adalah untuk mengoreksi tindakan penyidik atau penuntut umum".<sup>7</sup> Pada Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus tentang:

- (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan,
- (b) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sedangkan pada Pasal 78 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *ibid*, hlm. 5

<sup>6</sup> Harifin A. Tumpa, *Pra Perdilan dalam Perkara Pidana*, <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/03/15030001/Praperadilan.pada.Perkara.Pidana>, diakses pada tanggal 29 November 2018, pada pukul 8.43

<sup>7</sup> Harifin A. Tumpa, *Loc. Cit*, diakses pada tanggal 29 November 2018, pada pukul 9.44

- (1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ada praperadilan;
- (2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.<sup>8</sup>

Dari contoh kasus di atas dan dari berbagai pengamatan yang penulis lakukan, maka dengan ini penulis mempunyai pikiran untuk melakukan penelitian dengan judul *Proses Praperadilan Yang Diajukan Oleh Advokat Di Pengadilan Semarang*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses praperadilan yang dilakukan oleh Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Semarang dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP?
2. Apasaja kendala-kendala dan solusi selama proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Semarang?

## **C. Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Edisi kelima*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.390

- a. Untuk mengetahui proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Semarang dan melakukan penilaian apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP.
  - b. Untuk mengetahui kendala–kendala dan solusi selama proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Kegunaan penelitian
- a. Kegunaan Tertulis

Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dan juga memperjelas hubungan antara tugas dan wewenang seorang Advokat dan fungsi praperadilan.
  - b. Kegunaan Praktis
    - 1) Sebagai input atau masukan terhaap para praktisi hukum di lingkup Pengadilan Negeri Semarang supaya lebih jelas dalam proses praperadilan dan lebih mengoptimalkan tugas dan wewenang penegak hukum khususnya hakim dan Advokat dalam menangani suatu perkara dalam Pengadilan Negeri Semarang.
    - 2) Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai tugas dan wewenang penegak hukum khususnya hakim

dan Advokat dalam menangani suatu perkara dalam Pengadilan Negeri Semarang.

- 3) Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

#### **D. Terminologi**

- a. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya.
- b. Berkas perkara adalah kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara.
- c. Proses adalah suatu tahapan yang dilakukan secara sistematis yang dilakukan dengan berulang kali dan dapat digunakan untuk waktu yang panjang guna menemukan hasil yang diinginkan.
- d. Peradilan adalah suatu proses yang dilakukan dalam persidangan guna memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.
- e. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
  - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
  - Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.<sup>9</sup>
- f. Tersangka adalah seseorang yang karena keadaan atau perbuatan yang dilakukannya patut diduga melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup.
- g. Advokat adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.<sup>10</sup>
- h. Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.
- i. Semarang adalah ibukota provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia.
- j. Pendekatan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- k. Pendekatan Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya

---

<sup>9</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *Op.cit*, hlm. 358

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 359



hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>11</sup>

1. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data–data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris untuk mengkaji dan membahas permasalahan–permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan melihat aspek hukum tersebut berfungsi secara langsung dalam lingkungan masyarakat, dengan kata lain penelitian ini bersifat sosiologis yang diambil dari fakta–fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintah. Dari faktor tersebut,

---

<sup>11</sup>*Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 21.25

<sup>12</sup> <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.PDF>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 21.32

kemudian penulis amati, teliti dan analisa dalam praktek pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang dimaksud di sini yaitu tentang proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam membela kliennya yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

## 3. Sumber Data

### a. Data *Primer*

Data *primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dari sumbernya yang dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber. Wawancara merupakan metode yang efektif dalam pengumpulan data *primer* di Pengadilan Negeri Semarang.

### b. Data *sekunder*

Data *sekunder* adalah data yang diperoleh dari bahan melalui kepustakaan. Data *sekunder* ini digunakan untuk melengkapi data *primer*. Yang terdiri dari bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas :

- i. Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - ii. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana
  - iii. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - iv. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - v. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- b. Bahan Hukum *Sekunder*

Bahan Hukum *sekunder* yang digunakan adalah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis bahas. Meliputi buku–buku, *literatur*, artikel, jurnal, makalah dan bahan–bahan lain dari internet mengenai proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Semarang.

- c. Bahan Hukum *tersier*

Bahan Hukum *tersier* adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum *primer* dan bahan buku *sekunder* yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, dan lain–lain.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Empiris, maka data yang diperlukan dalam penelitian adalah data *primer* dan data *sekunder*. Data *primer* adalah data yang diperoleh secara

langsung dari objeknya. Sedangkan data *sekunder* adalah data yang sudah jadi atau terolah yang berasal dari buku-buku kepustakaan.

a. *Data Primer*

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu dengan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan Hakim di lingkup Pengadilan Negeri Semarang.

b. *Data Sekunder*

Data *sekunder* ini di peroleh melalui bahan kepustakaan, yaitu bahan-bahan yang dapat di peroleh dari buku-buku *literature*, dokumen-dokumen hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan yang ada hubungannya dengan judul penulisan hukum ini, beserta sumber lainnya.

## **5. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dalam skripsi ini di sajikan secara kualitatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka yang mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang. Uraian mengenai pengelolaan data untuk pembahasan permasalahan yang ada, dengan menyusun kemudian meneliti data yang diperoleh dalam penelitian, dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk skripsi.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode *kualitatif*. Metode *kualitatif* merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang *kualitatif*, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum (skripsi) sebagai berikut:

### BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum (skripsi) yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, terminologi, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam hal ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian praperadilan, acara dalam praperadilan, pengertian Advokat, fungsi Advokat, tugas dan wewenang Advokat, tata cara beracara dalam praperadilan, pengertian hakim, tugas dan fungsi hakim, wewenang dan kewajiban hakim, pengertian Sistem Peradilan Pidana, asas-asas Sistem Peradilan Pidana, komponen dalam Sistem Peradilan Pidana, pengertian jarimah, keterkaitan jarimah dengan hukum pidana, sanksi jarimah.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Semarang, kendala seorang Hakim dan Advokat serta solusi dalam menangani perkara praperadilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang

**BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab terakhir penulisan hukum (skripsi) ini berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran.